STUDI KOMPARASI PEMBUKTIAN SECARA YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK TENAGA MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQIH MURĀFA'AT*

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2011/SJ/005
K S-2011 005 SJ	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

RACHMAD NUR ALFIAN BUDIARJO
NIM : C03207033

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rachmad Nur Alfian Budiarjo ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Desember 2010

Pembimbing,

M. Lathoif Ghozali, MA.
NIP. 197511032005011005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Rachmad Nur Alfian Budiarjo** ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua/Pembimbing

M. Lathoif Ghozali, MA.
NIP. 197511032005011005

Sekretaris

Ahmad Fathan Aniq, SS. I., MA.
NIP. 198401072009011006

Penguji I

Dr. H. Sahid HM, M. Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji II

H. Abu Dzarrin Al-Hamdy, M. Ag.
NIP. 197306042000031005

Surabaya, Februari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Rachmad Nur Alfian Budiarjo
NIM	: C03207033
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	: Pembuktian Secara Yuridis Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Dalam Perspektif *Fiqh Murāfa'at* dan Hukum Positif

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah atau/ skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
BEA43AAF350072633
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Rachmad Nur Alfian Budiarjo
NIM. C03207033

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* tentang "Studi Komparasi Pembuktian Secara Yuridis Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Murāfa'at*". Penelitian ini bertujuan memberi jawaban tentang: 1) Bagaimanakah pembuktian secara yuridis terhadap tindakan malpraktik dalam perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan *Fiqh Murāfa'at* terhadap pembuktian tindakan malpraktik tenaga medis? 3) Dan Bagaimanakah analisis Komparasi Terhadap Pembuktian Tindakan Malpraktik Medis Menurut Hukum Positif dan Fiqh Murāfa'at?.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis komparatif. Menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa Undang-Undang, buku dan literatur yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas yaitu mengenai Pembuktian terhadap tindakan malpraktik tenaga medis menurut perundang-undangan di Indonesia, kemudian dilakukan analisis deduktif terhadap pembuktian malpraktik medis menurut *Fiqh Murāfa'at*, dan diakhiri dengan analisis perbandingan antara keduannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa suatu tindakan medis dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena termasuk perbuatan yang membawa kerugian pada diri si korban (pasien) dan berakibat kepada pertanggung jawaban hukum yang harus dibuktikan dalam persidangan oleh pelakunya (dokter) melalui sistem pembuktian langsung dan sistem pembuktian Terbalik. Sedangkan kriteria alat-alat bukti yang bisa dipakai dalam persidangan, seperti: keterangan dari ahli kedokteran yang disertai dengan pengucapan sumpah, keterangan terdakwa atau/ pengakuan, dan bukti surat-surat.

Dalam konsep *Fiqh Murāfa'at*, pembuktian terhadap seorang dokter yang dianggap melakukan tindakan malpraktik, bila dilihat dari sisi: tidak punya keahlian atau/ ahli dalam bidangnya, tidak mendapatkan izin baik dari pasien maupun walinya, dan menyalahi kesepakatan dari perjanjian awal yang dibuat. Dan alat bukti yang dipakai dalam pembuktian adalah *Al-Khubara'*, *Iqrār*, dan *Bayyinah Khaṭṭiyah*.

Dan Analisis komparasi tentang konsep pembuktian terhadap tindakan malpraktik dalam *Fiqh Murāfa'at* dan hukum positif secara subtansial ternyata banyak mempunyai kesamaan. Hanya saja berbeda didalam jumlah dan kekuatan alat-alat bukti yang diajukan.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada Majelis hakim agar selalu jeli dan teliti dalam melihat, mendengar dan mengambil kesimpulan dari suatu peristiwa atas semua alat bukti yang telah diajukan dimuka pengadilan berkenaan dengan perkara malpraktik ini. Dan hendaknya para dokter selalu berpegang teguh terhadap SPO dan SPM agar kesalahan dalam praktik pengobatan tidak sampai menimbulkan cedera pada pasien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Hasil Penelitian 8

F. Definisi Operasional 9

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II : KONSEP PEMBUKTIAN MENURUT *FIQH MURĀFA'AT* 16

A. Pengertian *Fiqh Murāfa'at* 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

B. Dasar Hukum Pembuktian dalam *Fiqh Murāfa'at* 18

C. Alat-alat Bukti dalam *Fiqh Murāfa'at* 20

1. *Bayyinah Khaṭṭiyah* 20

2. *Al-Syahādah* 22

3. *Qarīnah* 23

4. *Al-Khubarā'* 25

5. *Iqrār* 25

6. *Qasamah* 26

BAB III : PEMBUKTIAN SECARA YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 29

A. Konsep Pembuktian Secara Yuridis 29

1. Pengertian Pembuktian 29

2. Pembuktian dan Penerapan Alat-alat Bukti 31

B. Malpraktik Medis 41

1. Standar Profesi Medis dan Standar Prosedur Operasional 45

2. Izin Tindak Medik atau Pertindik *(Informed consent)* 48

3. Peraturan Perundang-undangan Tentang Malpraktik Medis 50

C. Pembuktian Terhadap Tindakan Malpraktik Medis 56

1. Teori dan Sistem Pembuktian Terhadap Tindakan Malpraktik Medis 56

2. Alat-Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindakan Malpraktik Medis 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : ANALISIS KOMPARASI PANDANGAN *FIQH MURĀFA'AT* DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAKAN MALPRAKTIK TENAGA MEDIS 68

A. Pandangan *Fiqh Murāfa'at* Terhadap Pembuktian Tindakan Malpraktik Tenaga Medis 68

1. Analisis *Fiqh Murāfa'at* Terhadap Tindakan Malpraktik Medis .. 68

2. Analisis *Fiqh Murāfa'at* Terhadap Alat-Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindakan Malpraktik Medis 73

B. Analisis Komparasi Terhadap Pembuktian Tindakan Malpraktik Medis Menurut *Fiqh Murāfa'at* dan Hukum Positif 76

BAB V : PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepercayaan masyarakat terhadap dokter akhir-akhir ini mulai berkurang. Ditandai dengan maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat terhadap dokter, yang selalu diidentikan sebagai kegagalan dalam melakukan *upaya kesehatan*[1]. Hal ini bisa kita lihat pada data yang masuk ke Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) selama sepuluh tahun terakhir, mulai tahun 1998 sampai tahun 2008, yang telah menangani 618 perkara dari pengaduan pasien terkait pelayanan kesehatan.[2] Sebanyak 60-65 persen dari permasalahan yang diadukan oleh pasien berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dokter.[3]

Semenjak kode etik mulai dikenal dalam ilmu kedokteran pada abad ke 5 S.M., hubungan yang timbul antara dokter dengan pasien umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif atau biasa disebut hubungan paternalistik.[4]

---

[1] Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. (Pasal 1 no urut 11, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

[2] Nurlis E. Meuko *et al.*, "Malpraktik Dokter Penghantar Maut: Malpraktik menghantui pasien di rumah sakit bukan cuma salah prosedur," dalam *http://sorot.vivanews.com/news/read/34856-tabib_pengantar_maut* (27 Februari 2009)

[3] *Ibid.*

[4] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran,* (Jakarta: Binarupa Aksara. Cet. Pertama, 1996), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hubungan ini hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis; yakni hanya ada kegiatan dari pihak dokter, sedangkan pasien tetap pasif. Kedudukan dokter yang lebih tinggi dari pasien ini didasarkan atas kepercayaan pasien pada kemampuan dokter, disamping itu juga adanya keawaman pasien terhadap ilmu dan teknologi kedokteran.

Namun, kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia pada bidang kesehatan dewasa ini dan pengetahuan pasien semakin tinggi, menyebabkan berubahnya pola hubungan paternalistik tersebut ke arah hubungan sebagai *partner* antara dokter dengan pasien. Disamping itu, begitu hebatnya kemajuan ilmu dan teknologi juga mengalihkan kepercayaan pasien terhadap dokter menjadi kepercayaan terhadap keampuhan ilmu dan teknologi kedokteran. Hal inilah yang melatar belakangi akan maraknya tuntutan hukum terhadap dokter bila terjadi perihal buruk yang menimpa pasien, dan dokter dianggap telah melakukan malpraktik.

Perlu diketahui bahwa tidak semua kegagalan medis adalah akibat malpraktik medis. Suatu peristiwa buruk yang tidak dapat diduga sebelumnya *(unforeseeable)* yang terjadi saat dilakukannya tindakan medis yang sesuai dengan standar profesi medis tetapi mengakibatkan cidera pada pasien tidak termasuk ke dalam pengertian malpraktik atau kelalaian medik.[5] Dengan

---

[5] Riati Anggriani, "Penanganan Kasus Malpraktik Medis," dalam *http://muslimpinang.wordpress.com/2009/11/28/penanganan-kasus-malpraktik-medis/* (22 April 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, suatu akibat buruk yang *unforeseeable* harus dipandang dari ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran saat itu juga, serta situasi dan fasilitas yang tersedia tidak bisa dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban yang harus dibebankan terhadap dokter.[6] Karena pengaplikasian ilmu pengetahuan kedokteran yang dilakukan oleh dokter merupakan salah satu bentuk dari usaha dalam mengupayakan kesembuhan untuk pasien. Dan kegagalan yang terjadi tidak seharusnya selalu diidentikan dengan kegagalan dokter akibat dari *pelayanan medis*[7] yang telah dilakukannya terhadap pasien. Untuk itu diperlukan suatu pembuktian dalam mengungkap apakah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter termasuk malpraktik medis atau suatu peristiwa yang *unforeseeable*.

Pembuktian tentang benar tidaknya dokter dalam melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam mengungkap suatu tindakan malpraktik dimuka pengadilan. Karena hal ini erat kaitanya dengan Hak Asasi Manusia yang melekat baik pada diri dokter karena dianggap telah salah oleh pasien dalam melakukan tindakan pengobatan, maupun pada diri pasien yang merasa sebagai korban dari perbuatan dokter. Dan bila upaya pembuktian ini tidak dilakukan, dikhawatirkan akan menjadi suatu polemik persengketaan antara dokter dengan pasien yang mana masing-masing pihak merasa benar. Bahkan,

---

[6] *Ibid.*

[7] Pelayanan medis berarti segala upaya pencegahan dan pengobatan penyakit, serta peningkatan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dan individu yang membutuhkannya. (Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah*..., 14)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasien dengan semaunya akan menuntut haknya terhadap dokter. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْيُعْطَى النَّاسَ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. (رواه مسلم)

Ḥadiṡ dari Ibn 'Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta. (HR. Muslim)[8]

Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pasca pelayanan medis oleh dokter terhadap pasien, hal utama yang harus diperhatikan adalah jangan langsung memvonis bahwa telah terjadi suatu tindakan malpraktik. Namun harus menerapkan asas praduga tak bersalah dulu, yakni menduga telah terjadi kelalaian medik. Karena istilah malpraktik merupakan suatu vonis yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan bila terbukti telah terjadi tindakan kelalaian medik setelah menjalani proses pembuktian selama di persidangan. Tentunya hakim dalam memberikan putusan tersebut harus didasari dengan pengetahuan serta pemahamannya sewaktu proses pembuktian berjalan. Sehingga hakimlah yang mempunyai wewenang untuk memutuskan apakah tindakan dokter

[8] Al-Imām Abī Al-Ḥusaini Muslim bin Al-Hujjāj Al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣahīh Muslim: Juz Al-Ṣāni 'Asyara*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995) 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu merupakan malpraktik atau tidak. Hal ini didasari firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ...

Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. . .[9]

Pembuktian di muka pengadilan dalam perkara malpraktik medis ini, bila memang telah divonis oleh hakim bahwa perbuatan yang telah dilakukan dokter terhadap pasien adalah benar perbuatan malpraktik, maka akan berakibat kepada tanggung jawab yang ada di pundak dokter. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. dalam Sunan Abū Dāwud nomor 4562:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ

Dari Ibn Juraiḥ dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: Barang siapa yang praktek menjadi dokter dan sebelumnya tidak diketahui memiliki keahlian, maka ia bertanggung-jawab.[10]

Tanggung jawab dalam hal ini adalah berupa hukuman *(jināyah)* yang harus diterima oleh dokter akibat dari perbuatannya terhadap pasien.

Terjadinya suatu perkara kelalaian medik tidak dapat serta merta disebut sebagai malpraktik. Sebaliknya, juga dari pihak dokter pun tidak dapat serta

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, tt) 95

[10] Abī Ṭoyyib Muhammad Syamsu Al-Ḥaqq Al-'Aḍīm Ābādī, *'Aun Al-Ma'būd Syaraḥ Sunan Abī Dāud: Juz Al-Ṡānī 'Asyara*, (Al-Naṣir: Al-Maktabah Al-Salafiyah, tt) 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merta "membebaskan" diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, kesemuanya dibutuhkan proses pembuktian.

Pelaksanaan pembuktian harus dilakukan demi kepentingan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret. Dengan adanya pembuktian itu, meskipun hakim tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, ia dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga ia memperoleh keyakinan tentang kejadian apa yang terjadi dan hal-hal yang melatar belakanginya serta putusannya sesuai dan layak diterima kepada yang bersangkutan.

Proses pembuktian dalam memutuskan suatu perkara tentang malpraktik yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien mengundang penulis untuk melakukan studi penelitian tentang permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis mengklasifikasikan dalam beberapa persoalan pokok yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian secara yuridis terhadap tindakan malpraktik dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan *Fiqh Murāfa'at* terhadap pembuktian tindakan malpraktik tenaga medis?
3. Bagaimanakah analisis Komparasi Terhadap Pembuktian Tindakan Malpraktik Medis Menurut Hukum Positif dan *Fiqh Murāfa'at*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Masalah mengenai malpraktik medis sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur dan buku. Akan tetapi penelitian tentang pembuktian tindakan malpraktik dalam perspektif *Fiqh Murāfa'at* ini, bisa jadi merupakan penelitian yang lebih awal muncul.

Literatur-literatur yang pernah membahas masalah malpraktik medis ini seperti pada buku yang berjudul *"Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum"* karya Adami Chazawi yang diterbitkan oleh Bayumedia Publishing pada tahun 2007. Buku ini membicarakan malpraktik kedokteran dari sudut hukum, terutama meliputi aspek-aspek hukum pidana dan hukum perdata. Dalam artian, buku ini mencoba untuk memberikan pengetahuan hukum (norma dan doktrin hukum) serta pandangan hukum terhadap malpraktik kedokteran.

Sedangkan penelitian berkenaan dengan malpraktik medis ini, pernah dilakukan oleh saudari Afiyah Rohmah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2004, dalam skripsinya yang berjudul *"Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Malpraktek Dokter"*. Dimana penelitiannya lebih fokus meneliti dan membahas tentang perbedaan dan persamaan hukuman terhadap perbuatan malpraktek dokter menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dengan cara studi literatur analitis komparatif. Dengan kesimpulanya adalah tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter menurut Hukum Pidana Islam masuk dalam kategori

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan tidak sengaja dengan dikenakan hukuman membayar denda (ganti rugi). Sedangkan dalam Hukum Positif, hukuman bagi pelaku malpraktik medis dikenakan hukuman penjara karena mengacu pada pasal 359, 360 dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari kedua karya diatas sekiranya terlihat jelas perbedaannya dengan skripsi penulis, penulis dalam pembahasan skripsi ini lebih menekankan pada aspek pembuktiannya dengan mengunakan analisis *Fiqh Murāfa'at* dan Hukum Positif.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengkaji tentang pembuktian secara yuridis terhadap tindakan malpraktik dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji tentang pandangan *Fiqh Murāfa'at* terhadap pembuktian tindakan malapraktek tenaga medis.
3. Untuk menganalisis Persamaan dan Perbedaan Terhadap Pembuktian Tindakan Malpraktik Medis Menurut Hukum Positif dan *Fiqh Murāfa'at*

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan karya ilmiah terutama untuk memperkaya khasanah *Fiqh Jināyah*, khususnya yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh Murāfa'at tentang Acara Pembuktian. Dan hasil riset ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat awam dalam memahami Acara Pembuktian perkara Malpraktik Medis, serta dapat memberikan manfaat operasional bagi peneliti berikutnya, khususnya kalangan Mahasiswa, untuk mengkaji secara lebih mendalam lagi tentang Acara Pembuktian terhadap perkara Malpraktik Medis.

2. Dari segi praktis, semoga dapat menjadi informasi hukum atau pedoman hukum bagi para Hakim dalam menangani perkara Malpraktik Medis.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu "Studi Komparasi Pembuktian Secara Yuridis Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Murāfa'at*".

1. Pembuktian secara Yuridis	:	Proses pengajuan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[11]

[11] Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII press, 2009), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tindakan Malapraktek : Setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang dibawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, *terapeutik* dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kapatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggung jawab baik secara administratif, perdata maupun pidana.[12]

3. Tenaga Medis : Tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter (dokter umum, dokter bedah, serta dokter spesialis) dan dokter gigi yang berkewenangan melakukan tindakan medis dan pengambil keputusan tindakan segera pada pasien.

4. *Fiqh Murāfa'at* (Hukum Acara : Ketentuan yang ditujukan pada masyarakat dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi

[12] Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), 265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Islam)		kejahatan atas suatu ketentuan hukum materiil. Hukum acara meliputi ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah bila kepentingan dan hak-haknya dilangar oleh orang lain.[13]
5. Hukum Positif *(Ius Constitutum)*	:	Hukum atau Undang-Undang yang berlaku sekarang dalam suatu negara.[14] Hukum dalam hal ini meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 5. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari definisi operasional di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari judul penelitian ini adalah studi komparasi proses membuktikan di muka pengadilan terhadap tindakan malpraktik tenaga medis dalam tinjauan peradilan Islam dan undang-undang di Indonesia.

---

[13] Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009) 3

[14] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Berpijak dari teori keilmuan dan dari keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis ilmiah tertentu, maka studi ini ditulis dengan cara mengikuti alat pijak metodologi sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah :

   a. Data tentang sistem pembuktian terhadap tindakan malpraktik medis.

   b. Data tentang kriteria alat bukti dalam perkara malpraktik medis.

   c. Data tentang sumber kebenaran pembuktian malpraktik medis.

   d. Dan Data tentang akurasi *Ḥujjah* dalam pembuktian malpraktik medis.

2. Sumber Data

   a. Sumber Primer

      Sumber primer yang digunakan meliputi:

      1) Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah: ayat 282, dan 283; Surat Al-Nisa': ayat 105 dan 135; Surat Al-Nahl: ayat 15, 16, dan 43)

      2) Al-Ḥadiṡ (Ḥadiṡ Muslim: Kitab Al-Aqḍiyah dan Ḥadiṡ Sunan Abī Dāud nomor 4562, 4563, dan 4564)

      3) *Peradilan Dalam Islam*, terjemahan dari karya Muḥammad Salam Madkur yang berjudul *Al-Qaḍāu fī Al-Islām*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Hukum Acara Peradilan Islam*, terjemahan dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul *Al-Ṭuruq Al-Ḥukumiyyah Fi Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*

5) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

7) Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *(Wetboek van Strafrecht)*

9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)*

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berdasarkan keterangan dari kitab dan buku serta menggunakan bahan pustaka seperti internet, karya ilmiah dan data-data yang dapat menunjang penelitian serta ada hubungannya dengan judul skripsi yang peneliti teliti. Literatur-literatur tersebut Seperti:

1) *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Karya Danny wiradharma

2) *Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Karya Adami Chazawi

3) *Etika dan Hukum Kesehatan*, Karya Alexandra Indriyanti Dewi

4) *Hukum Pembuktian*, Karya Subekti

5) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Karya Andi Hamzah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menggunakan studi perpustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan data-data yang ada dalam literatur-literatur melalui kajian pustaka dengan cara membaca, mempelajari serta menelaahnya yang kemudian disajikan dalam bentuk *deskriptif.*

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memperbandingkan data-data yang telah terkumpul untuk kemudian mencari perbedaan dan persamaannya tanpa menggunakan model matematik statistik dan model tertentu lainnya, akan tetapi hanya dengan cara pengecekan data yang diperoleh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan menggambarkan teori-teori atau dalil-dalil tentang kosep pembuktian dalam Hukum Positif dan *Fiqh Murāfa'at.* Selanjutnya peneliti menguraikan data-data tentang tindakan malpraktik medis dengan disertai konsep pembuktian yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia, dan kemudian mengkajinya berdasarkan teori pembuktian yang ada dalam *Fiqh Murāfa'at.* Selanjutnya peneliti melakukan analisis komparasi terhadap keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan tentang isi dan esensi skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Berisi Pendahuluan, yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Berisi landasan teori yang menjelaskan tentang konsep pembuktian dalam *Fiqh Murāfa'at.*

BAB III. Membahas tentang pembuktian mengenai tindakan malpraktik medis beserta ketentuan hukumannya dalam perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV. Analisis pembuktian tindakan malpraktik tenaga medis dalam pandangan *Fiqh Murāfa'at.*

BAB V. Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PEMBUKTIAN MENURUT *FIQH MURĀFA'AT*

A. Pengertian *Fiqh Murāfa'at* (Hukum Acara Peradilan Islam)

Kata Peradilan, dalam bahasa arab berasal dari kata *Qaḍā - Yaqḍī*, yang berarti suatu keputusan produk pemerintah, atau menyampaikan hukum *Syar'i* dengan jalan penetapan.[1] Namun ada juga sebagian *fuqahā* yang mengartikan, bahwa *Qaḍā* adalah menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah SWT.[2]

Al-Qaḍā (Peradilan) merupakan perkara yang disyari'atkan di dalam al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sebagaimana firmanNya dalam surat an-Nisa' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا.

Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu

---

[1] Imron A. M., *Peradilan Dalam Islam (Terjemahan Kitab Al-Qaḍāu fi Al-Islām Karya Muhammad Salam Madkur)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, cet. Keempat, 1993), 20

[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.[3]

Kandungan ayat diatas, bila kita tarik dalam konteks peradilan maka peranan peradilan dalam Islam adalah sebagai alat untuk menghukumi segala ketentuan yang berkenaan dengan muamalah manusia yang menjadi pertentangan di antara mereka dan Allah telah memberikan jalan untuk menyelesaikan persengketaan diantara manusia melalui peradilan dan menghukumi dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah.

Karena dalam peradilan Islam telah mengatur mengenai hak-hak korban dalam mendapatkan perlindungan, yaitu korban harus membuktikan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti mengenai semua yang telah dituduhkannya terhadap pelaku dengan mengajukannya pada proses peradilan yang ada dalam agama Islam.

Sehingga pengertian dari *Fiqh Murāfa'at* menurut Asadullah al-Fāruqi adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi "perkosaan" atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, tt), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.[4]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut *Fiqh Murāfa'at* adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.[5]

B. Dasar Hukum Pembuktian Dalam *Fiqh Murāfa'at*

Dalam al-Qur'an, ketentuan mengenai Pembuktian cukup banyak dijelaskan di antaranya:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَا وَلَايَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوْا

(البقرة:٢٨٢)

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil (QS. al-Baqarah : 282)[6]

---

[4] Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009) 3

[5] Anṣōruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet pertama, 2004), 31

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid. . .*, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (المائدة:١٠٦)

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu (QS. al-Māidah)[7]

Mengacu kepada ketentuan ayat diatas, Anṣōruddin menyatakan bahwa makna ayat tersebut menjelaskan bilamana sesorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang di pandang adil.[8]

Dan berdasarkan *Ḥadiṡ* Nabi Muhammad saw tentang perintah untuk membuktikan dalam menghadapi suatu perkara, adalah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْيُعْطَى النَّاسَ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. رواه مسلم

Ḥadiṡ dari Ibn 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat. (HR. Muslim)[9]

Dari *Ḥadiṡ* riwayat Muslim diatas, dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu

---

[7] *Ibid.*, 106

[8] Anṣōruddin, *Hukum Pembuktian. . .*, 35

[9] Al-Imām Abī Al-Ḥusaini Muslim bin Al-Hujjāj Al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣahīh Muslim: Juz Al-Tsāni 'Asyara*, (Beirut: Dār Al-Kutubi Al-'Ilmiyyah, 1995), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

C. Alat-Alat Bukti Dalam *Fiqh Murāfa'at*

Menurut Ibn Qayyim, seperti yang dikutip oleh Anṡōruddin bahwa alat-alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan.[10] Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim di muka pengadilan. Sedangkan dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.[11] Dengan demikian, alat bukti merupakan upaya yang diajukan ke hadapan hakim dalam persidangan yang dijadikan dasar atau alasan untuk memperkuat dakwaan atau gugatan dalam memutuskan suatu perkara.

Berkenaan dengan macam-macam alat-alat bukti dalam *Fiqh Murāfa'at*, diantaranya:

1. *Bayyinah Khaṭṭiyah* (Alat bukti Tulisan atau Surat)

   Pentingnya bukti tulisan atau surat ini berdasarkan pada firman Allah SWT:

---

[10] Anṣōruddin, *Hukum Pembuktian. . .*, 56
[11] *Ibid.*, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ... (البقرة:٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya . . . (QS. al-Baqarah : 282)[12]

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ . . . (البقره:٢٨٣)

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) . . . (QS. al-Baqarah: 283)[13]

Dalam memahami kedua ayat diatas, Jumhur Fuqohā berpendapat bahwa alat bukti tulisan atau surat sama dengan saksi. Hal ini didasarkan pada *Ḥadiṡ* Nabi yang diriwayatkan Muslim:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ اَنْ يُوْصِى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ. رواه مسلم

Tidak ada hak bagi seorang muslim mewasiatkan sesuatu miliknya ketika dia terbaring dua malam, kecuali hendaknya dia menuliskan wasiatnya itu disisinya. (HR. Muslim)[14]

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*. . ., 48

[13] *Ibid.*, 49

[14] Muḥammad Sālim Hāsyim (ed.), *Ikmāl Ikmāl al-Mu'allīm sarḥ Ṣaḥīḥ Muslim: Al-Mujalidu Al-Khāmis,* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008) 596

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *Ḥadiṡ* ini mengandung pengertian bahwa wasiat merupakan termasuk suatu bukti yang nantinya bisa dijadikan alat oleh ahli waris dalam meminta hak-haknya setelah kematian keluarganya.

Alat bukti tulisan atau surat terbagi atas dua macam, yaitu: Akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.[15] Sedangkan tulisan atau surat-surat lain bisa berupa catatan-catatan atau surat-surat.

2. *Al-Syahādah* (Keterangan Saksi)

Dalam hal ini, para *Fuqahā* berbeda pendapat tentang kesamaan arti dari *Syahādah* dengan *Bayyinah*. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa *Bayyinah* merupakan sinonim dari *Syahādah*, *Syahādah* mempunyai arti keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.[16] Sedangkan Bayyinah diartikan dengan segala hal yang dapat mengungkap dan menjelaskan kebenaran sesuatu dalam perkara.

Menurut *syara'* kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.[17]

---

[15] Subekti, *Hukum Pembuktian. . .*, 25
[16] Imron A. M., *Peradilan Dalam Islam. . .*, 104
[17] Anṣoruddin, *Hukum Pembuktian. . .*, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan kesaksian, menurut Abdul Karīm Zaidān, asal hukumnya adalah *fardlu kifāyah* yang berarti jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.[18] Begitu pula hukumnya dapat beralih menjadi *fardlu 'ain* jika tidak ada lagi orang selain mereka berdua yang mengetahui kasus itu.[19]

Ketentuan untuk menjadi saksi didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqaroh ayat 282 dan 283:

وَلَايَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوْا (البقرة: ٢٨٢)

Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil (Al-Baqaroh: 282)[20]

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (البقرة: ٢٨٣)

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. (Al-Baqaroh: 282)[21]

3. *Qarīnah* (Persangkaan atau Petunjuk-Petunjuk)

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain menandakan atas

---

[18] *Ibid.*, 74
[19] *Ibid.*
[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid. . ., 48*
[21] *Ibid., 49*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian sesuatu.[22] Allah SWT telah memunculkan tanda-tanda dan indikasi-indikasi pada sesuatu yang menunjukkan dan membuktikan kebenarannya. Allah SWT berfirman dalam Surat an-Nahl ayat 15-16:

وَأَلْقَى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ.

Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kaum, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.[23]

Kandungan dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan tanda-tanda yang menunjukkan kebenaranNya, keEsaanNya, sifat-sifatNya, dan nama-namaNya. Maka seperti itu pula Allah SWT menciptakan tanda-tanda yang menunjukkan keadilan dan kebijaksanaanNya. Tanda-tanda itu imperatif bagi kita untuk tidak mengingkari yang ditunjukiNya. Oleh karena itu, jika ditemukan tanda-tanda kebenaran, maka kebenaran itu menjadi pasti, dan kepastiannya itu tidak akan berselisih sedikitpun dengan indikasi-indikasinya.

Dalam ilmu *Fiqh*, *Qarīnah* ada dua macam yaitu *Qarīnah Qaḍā'iyyah* dan *Qarīnah Qanūniyyah*.[24] *Qarinah Qaḍā'iyyah* adalah *qarīnah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa proses perkara, dan dalam hal ini

---

[22] M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Cet. Kedelapan, 2005), 22

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid. . .*, 269

[24] Imron A. M., *Peradilan Dalam Islam. . .*, 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukannya berdasarkan keyakinannya. Sedangkan, *Qarīnah Qanūniyyah* adalah *qarīnah* yang ditentukan oleh undang-undang.[25]

4. *Al-Khubarā'* (Saksi Ahli)

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli sebagaimana dijelaskan al-Qur'an dalam surat an-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.[26]

Yang dimaksud dengan kesaksian ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.[27] Inisiatif untuk meminta bantuan seorang atau beberapa orang pendapat ahli, bisa datang dari hakim atau dari orang yang berperkara. Dalam hal ini ahli yang bisa dimintai pendapat tergantung dari perkara yang sedang dihadapi, misalnya pendapat ahli di bidang kedokteran bila ada perkara yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap tubuh korban.

5. *Iqrār* (Pengakuan)

---

[25] *Ibid.*
[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid. . .*, 272
[27] Anṣoruddin, *Hukum Pembuktian. . .*, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengakuan, menurut Muhammad Salam Madkur yaitu mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.[28] Jadi, pengakuan merupakan alat bukti yang terbatas berlaku bagi yang memberi pengakuan itu saja, dan tidak dapat mengenai diri orang lain. Hal ini berbeda dengan persaksian, kalau persaksian adalah bukti atau keterangan yang ditujukan untuk orang lain.

Dasar hukum mengenai pengakuan ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 135:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ . . .

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biar pun terhadap dirimu sendiri . . .[29]

6. *Qasamah* (Sumpah)

Menurut Anwar al-Umar Wasy, sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaan-Nya.[30]

Sumpah dalam hal ini dibebankan kepada penggugat atau penuntut, apabila ternyata tidak dapat membuktikan atas gugatan atau tuduhannya

---

[28] Imron A. M., *Peradilan Dalam Islam. . .*, 100
[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid. . .*, 100
[30] Anṣoruddin, *Hukum Pembuktian. . .*, 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ternyata diingkari oleh tergugat atau tertuduh. Karena apa yang digugat atau dituntut oleh penggugat atau penuntut itu belum dapat dibenarkan, oleh karenanya hakim harus menghadapkan sumpah kepada tergugat atau tertuduh. Sebagaimana kaidah menyatakan:

أَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

Bukti wajib diberikan oleh penggugat dan sumpah wajib diberikan oleh orang yang mengingkari.[31]

Ibn Qayyim mengklasifikasikan sumpah kedalam tiga macam bentuk, yaitu Sumpah Penggugat, Sumpah Tergugat, dan Sumpah Saksi.

Sumpah Penggugat adalah sumpah yang dilakukan oleh penggugat karena alat buktinya masih belum lengkap, misal karena baru ada satu orang saksi, sehingga perlu ditambah dengan bukti yang lain.[32] Mengenai sumpah yang dibebankan kepada penggugat terbagi menjadi beberapa bentuk: [33]

a) Sumpah *Desissoar* yaitu sumpah yang dibebankan kepada keluarga korban yang menuntut dalam tindak kejahatan pembunuhan.
b) Sumpah *Supletoar* yaitu sumpah yang dibebankan kepada penggugat untuk meneguhkan keterangan saksi dua orang laki-laki yang diajukannya, karena keterangan saksi dinilai belum memberi kepastian kepada hakim.

---

[31] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, Cet. Kedua, 2007), 136

[32] Adnān Qohār dan Anṣōruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam (Terjemahan Kitab Al-Ṭuruq Al-Ḥukumiyyah Fi Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 237

[33] *Ibid.*, 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang kedua adalah Sumpah Tergugat, yaitu sumpah yang dilakukan oleh tergugat untuk menolak gugatan penggugat karena penggugat tidak memiliki bukti, baik karena diminta oleh hakim maupun diminta oleh penggugat.[34] Dan yang terakhir adalah sumpah saksi, dalam hal ini dikategorikan dalam alat bukti persaksian, yang mana seorang saksi sebelum memberikan keterangan tentang persaksiannya diwajibkan untuk mengucapkan sumpahnya.

[34] Anṣoruddin, *Hukum Pembuktian. . .*, 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBUKTIAN SECARA YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Konsep Pembuktian Secara Yuridis

1. Pengertian Pembuktian

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa membuktikan secara yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[1]

Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan "membuktikan" ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[2]

Sudah menjadi pendapat umum bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa tertentu dalam hal pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu Peristiwa Hukum. Menurut Edmon Makarim, peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang didalamnya berisikan suatu hal yang

---

[1] Anṣōruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet pertama, 2004), 28

[2] Subekti, *Hukum Pembuktian,*(Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. Ketujuh belas, 2008), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan hukum atau kepatutan dalam masyarakat.[3] Dengan demikian, suatu peristiwa bisa disebut sebagai peristiwa hukum bilamana peristiwa tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan akibat hukum, atau juga bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Pembuktian dalam ilmu hukum mengandung pengertian tentang suatu proses dalam mengajukan alat-alat bukti saat berperkara di muka pengadilan. Sehingga tujuan dari adanya hukum acara peradilan adalah untuk mengungkap kebenaran sejati dari suatu perselisihan antar orang satu dengan orang lain dengan didasari oleh rasa keadilan dalam penegakannya.[4] Selain itu, Tujuan dari pembuktian sendiri adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu pristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, tujuan pembuktian diatas yaitu memperoleh suatu kejelasan dan kepastian suatu peristiwa.[5]

Ketentuan berkenaan dengan pembuktian telah diatur dalam beberapa pasal dalam perundang-undangan, seperti pada pasal 1865 dari Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

---

[3] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 451

[4] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ketiga, 2009), 21

[5] Subekti, *Hukum Pembuktian. . .*, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.[6]

Sedangkan dalam KUHAP pasal 183 menyebutkan:

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[7]

2. Pembuktian Dan Penerapan Alat-Alat Bukti

Menurut Edmon Makarim, dalam pengungkapan suatu perkara setidaknya menyangkut tiga hal yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut keabsahan atau kevalidan suatu putusan pengadilan, diantaranya: [8]

a. Sistem Pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara

Pembuktian tentang benar tidaknya seseorang telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara, karena disini menyangkut Hak Asasi Manusia. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa teori atau sistem pembuktian yang sering digunakan dalam praktik acara peradilan, diantaranya:

---

[6] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum* Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) 475

[7] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1997) 162

[8] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika. . .*, 452

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction in Time*)

Dasar dari teori ini adalah semua putusan yang diputuskan oleh hakim terhadap suatu perkara semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja. Dalam hal ini, keyakinan hati nurani serta kebijaksanaan hakim yang dipakai dalam memutuskan suatu putusan, dan tidak menjadi masalah keyakinan tersebut diperoleh darimana. Dalam sistem ini, kesan hakim sangat subjektif dalam menentukan suatu putusan walaupun tanpa didasari oleh alat-alat bukti.[9]

2) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Yang dimaksud dengan pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif dalam sistem ini adalah pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.[10] Sistem ini adalah kebalikan dari sistem *Conviction in Time,* yang mengesampingkan keyakinan hakim dalam acara peradilan. Menurut sistem ini, undang-undang menetapkan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang boleh dipakai hakim dan cara-cara bagaimana hakim

---

[9] *Ibid.*, 463
[10] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana. . .*, 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa.[11]

3) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*Conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.[12] Sistem pembuktian ini mengakui akan adanya alat-alat bukti tertentu, tetapi tidak ditetapkan oleh undang-undang.

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem ini merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka.[13] Menurut sistem ini, hakim dalam menentukan putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan disertai dengan keyakinan hati nuraninya.

---

[11] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika. . .*, 453
[12] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana. . .*, 253
[13] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika. . .*, 454

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Berkenaan dengan alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa *"Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa."*[14] Sedangkan dalam perkara perdata, alat bukti yang digunakan dalam beracara diatur dalam pasal 1866 yang berbunyi: *"Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah."*[15]

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.[16] Keterangan saksi dalam persidangan berkaitan dengan perkara pidana amatlah penting dan merupakan bukti yang utama, karena dari keterangan saksi tersebut dimaksudkan untuk menerangkan tentang apa yang dilihat atau dialaminya sendiri. Sehingga dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* melainkan dari suatu peristiwa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri.

Sedangkan yang berhak untuk memberikan kesaksian adalah seseorang yang telah mencapai umur lima belas tahun dan berpikiran

[14] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang*. . ., 162
[15] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*. . ., 475
[16] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang*. . ., 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehat, sebagaimana hal demikian telah diatur dalam pasal 1912 KUH Perdata.

2) Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagaimana dalam pasal 186 KUHAP ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.[17] Keterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.[18]

Walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga, bukti keterangan ahli berbeda dengan bukti keterangan saksi, perbedaannya menurut anṣōruddin terletak pada beberapa prinsip yang melekat pada keduanya, yaitu:[19]

a) Aspek Pergantian

Yang dimaksud disini adalah kedudukan seorang ahli dapat digantikan oleh ahli lainnya untuk memberikan keterangan atau

---

[17] *Ibid.*, 165

[18] *Ibid.*

[19] Anṣōruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet pertama, 2004), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatnya dalam persidangan. Sedangkan untuk saksi tidak diperkenankan adanya pergantian dengan saksi lain, kecuali untuk peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang, sehingga bila seorang saksi berhalangan dapat diganti dengan saksi yang lain.

b) Aspek Keahlian

Mengenai keahlian adalah pengetahuan tertentu yang berhubungan dengan peristiwa yang disengketakan, sedangkan saksi tidak perlu memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu.

c) Aspek Substansi

Saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dialaminya sendiri berkaitan dengan peristiwa yang disengketakan, sedangkan ahli memberikan pendapat atau kesimpulan tentang suatu peristiwa yang disengketakan tersebut.

d) Aspek Cara Menyampaikan

Dalam menyampaikan keterangan, saksi bisa secara lisan langsung di muka pengadilan atau secara tertulis, sedangkan keterangan ahli harus disampaikan dimuka pengadilan dan tidak boleh dengan secara tertulis.

e) dan Aspek Posisi Hakim

Untuk hal ini, hakim terikat untuk mendengar saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan untuk ahli, hakim bebas untuk mendengarnya atau tidak.

3) Surat atau/ bukti tertulis

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Dalam perkara perdata, bukti tulisan ini merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbull suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.[20] Bukti tertulis dalam hal ini bisa berupa surat, *akte otentik*[21] dan akte dibawah tangan.

Sedangkan berkenaan dengan surat, dalam perkara pidana surat dibagi menjadi empat macam, yaitu:[22]

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.

---

[20] Subekti, *Hukum Pembuktian. . .*, 25

[21] Akte otentik adalah suatu akte yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. (Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang. . .*, 475)

[22] . Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang. . .*, 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

d) Dan Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Dalam KUHAP pasal 188 ayat (1) menjelaskan bahwa *"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."*[23]

Biasanya alat bukti petunjuk diperoleh berdasarkan dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dan berkenaan dengan penilaian atas kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk atas suatu keadaan atau/ peristiwa tertentu dilakukan oleh hakim

[23] *Ibid.*, 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.[24]

5) Keterangan terdakwa atau/ pengakuan

Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa dalam pasal 189 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.[25]

Berkenaan dengan alat bukti ini, pembuktian dalam perkara pidana dan perdata berbeda dalam pemakaian istilah didalamnya. Untuk perkara pidana disebut dengan keterangan terdakwa, sedangkan untuk perkara perdata terkenal dengan sebutan pengakuan.

6) Persangkaan-persangkaan

Menurut Subekti, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", artinya belum terbukti. Maka dari itu, kalau persangkaan dinamakan alat bukti, itu adalah kurang tepat.[26]

Alat bukti persangkaan sendiri dalam pasal 1915 KUH Perdata dibedakan menjadi dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan

---

[24] *Ibid.*
[25] *Ibid.*
[26] Subekti, *Hukum Pembuktian. . .*, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut undang-undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

7) Dan Sumpah

Ada dua macam sumpah yang dilakukan dimuka hakim dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a) Sumpah pemutus, adalah sumpah yang dilakukan oleh pihak yang satu akibat perintah dari pihak yang lain untuk menggantungkan pemutus perkara kepadanya.

b) Dan Sumpah karena perintah hakim, adalah sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak karena perintah dari hakim persidangan.

c. Dan Barang Bukti.

Seperti telah diuraikan diatas, persoalan mengenai pembuktian merupakan hal yang paling esensial dalam sebuah kasus. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda (baca: barang bukti) yang tersangkut dalam perkara tersebut sangat diperlukan. Peranan barang bukti didalam pengadilan akan sangat membantu hakim dalam memutus perkara terutama untuk menambah keyakinan hakim, karena barang bukti merupakan suatu alat yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang bukti dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *corpus delicti*, yaitu barang yang memiliki hubungan langsung dengan tindakan yang telah dilakukan. Hubungan antara barang bukti dengan alat bukti berkaitan erat sekali dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Prosesnya dalam persidangan dimulai dengan pemeriksaan terhadap alat bukti, baru selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti.

B. Malpraktik Medis

Sebelum penulis paparkan mengenai acara pembuktian yang digunakan dalam menangani dugaan kasus malpraktik medis di muka persidangan, ada baiknya penulis lebih dulu menjelaskan tentang pengertian malpraktik.

Menurut istilah, malpraktik berarti praktik yang tidak selaras dengan hukum atau peraturan.[27] Kata malpraktik sendiri berasal dari kata *"malpractice"* yang artinya praktik yang buruk.[28] Selanjutnya, Black Dictionary menjelaskan bahwa malpraktik merupakan tindakan yang jahat atau amoral pada suatu profesi, antara lain dokter, pengacara atau akuntan.[29]

Jika dihubungkan dengan kata "medis" menjadi "malpraktik medis atau/ medical malpractice" yang bisa diartikan sebagai praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan prosedur (ketentuan-ketentuan) yang ada. Sedangkan menurut A.

---

[27] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, tt) 432

[28] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran. . .*, 87

[29] Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan* Zaman, (Jakarta: EGC, 2006) 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hoekema mengemukakan bahwa malpraktik medis adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi dan ataupun tempat yang sama.[30] Dan menurut Word Medical Association seperti yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik menyatakan:

Medical malpractice involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or luck of skill of neglicence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient.[31] (Malpraktik medis merupakan kegagalan dokter untuk menyesuaikan diri atau/ memenuhi standar perawatan terhadap kondisi pasien, atau kurangnya skill yang menyebabkan kelalaian dalam menyediakan layanan pada pasien, yang berdampak langsung pada terluka/cederanya pasien).

Adami Chazawi dengan detail menerangkan bahwa malpraktik kedokteran adalah dokter atau orang yang ada dibawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktik kedokteran pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa *informed consent*, tanpa SIP atau tanpa STR, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan menimbulkan *(causal*

---

[30] Nurhasan, *Melindungi Diri Dari Kesalahan Dokter: Menguak Gunung Es Malpraktik Kedokteran dan Kesehatan,* (Jakarta: Piramedia, cet. Kedua, 2005) 70

[31] Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2010) 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

verband) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental, dan atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.[32]

Dari definisi-definisi diatas sekiranya bisa disimpulkan bahwa malpraktik medis timbul sebab kurangnya skill, kelalaian atau kegagalan dokter dalam memberikan pelayanan dan perawatan terhadap pasien dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pasien. Dan bila ditarik dalam konteks yuridis, perbuatan dokter yang demikian akan menimbulkan suatu pertanggung jawaban hukum yang dibebankan kepadanya. Sebagaimana telah diatur dalam beberapa pasal, seperti:

a) Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

> *Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.*[33]

b) Pasal 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

> *Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.*
> *Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya . . . . .*[34]

Melalui pasal-pasal diatas, perlakuan dokter yang menyimpang (malpraktik) dikelompokkan sebagai perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige*

---

[32] Adami chazawi, *Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, cet. Pertama, 2007) 10

[33] *Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pekerjaan Kefarmasian*, (Bandung: Fokusmedia, 2010) 22

[34] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum* Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) 346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daad).[35] Maksudnya, jika ada dugaan tindakan malpraktik oleh seorang dokter dalam menangani pasien, akan membawa pertanggung jawaban hukum terhadap perilaku yang telah diperbuatnya dan harus dibuktikan di depan pengadilan agar dugaan yang dibebankan kepadanya apakah benar atau salah. Adami Chazawi memaparkan lebih lanjut berkenaan dengan syarat-syarat tindakan malpraktik sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

a) Adanya perbuatan *(daad)* yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.

b) Adanya kesalahan *(doleus* maupun *culpoos)* si pembuat.

c) Adanya akibat kerugian *(schade).*

d) Dan Adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian *(oorzakelijk verband* atau *causaal verband)* orang lain.

Namun, disini harus di pahami bahwa secara yuridis penilaian atas tindakan dokter bukanlah berdasarkan hasil *(resultaatverbintens),* melainkan berdasarkan pada usaha atau upaya *(inspanningverbintens)* yang dilakukan sewaktu penanganan medis.[36] Maksudnya, bila dokter dalam menangani pasien telah sesuai dengan standar prosedur yang digariskan oleh organisasi profesinya tetapi mengakibatkan cidera pada pasien *(unforeseeable*[37]*),* maka disini tidak termasuk dalam kategori malprakti medis melainkan resiko yang ada dalam

---

[35] Adami chazawi, *Malpraktik Kedokteran. . .*, 61

[36] Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum. . .*, 57

[37] Unforeseeable maksudnya suatu peristiwa buruk yang tidak dapat diduga sebelumnya. (Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran. . .*, 87)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan medis. Tentunya suatu tindakan dikategorikan sebagai malpraktik dengan beberapa syarat, yakni tidak sembuh atau lebih parah penyakit pasien setelah perlakuan medis yang jika dinilai melanggar atau tidak sesuai dengan standar profesi medis, standar prosedur operasional, dan prinsip-prinsip umum kedokteran.[38]

Jadi, hasil (baca: tujuan akhir yang diinginkan setelah mendapatkan pelayanan medis) bukanlah merupakan patokan terhadap tindakan malpraktik yang terjadi, tetapi dilihat dari usaha dan upaya dokter dalam proses pelayanannya sesuai atau tidak dengan standar profesi medis, standar prosedur dan prinsip-prinsip umum profesional kedokteran, serta telah mendapatkan izin tindak medik dari pasien apa belum. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar tindakan medis itu tidak melawan hukum, yaitu ada indikasi medis ke arah suatu tujuan perawatan yang konkrit, dilakukan sesuai prosedur baku didalam ilmu kedokteran *(standar profesi medis)*, dan telah mendapat persetujuan pasien *(informed consent)*.[39]

1. Standar Profesi dan Standar Prosedur

Berkenaan dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur telah diatur dalam penjelasan pasal 50 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang berbunyi:

---

[38] Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran. . .*, 46
[39] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran. . .*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill, and profesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasinya. Sedangkan standar prosedur adalah suatu perangkat instruksi atau/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.[40]

Sedangkan menurut Leenen, standar profesi medis adalah bertindak teliti dan hati-hati sesuai dengan standar medis dari seorang dokter yang berkemampuan rata-rata dalam bidang keahlian yang sama yang didalam situasi dan kondisi yang sama akan menggunakan sarana upaya yang wajar atau/ proporsional untuk mencapai suatu tujuan perawatan yang kongkrit.[41]

Standar profesi yang dimaksud adalah standar profesi kedokteran yang terdiri dari enam ukuran umum, yakni:

a. Kewenangan, maksudnya adalah kewenangan berdasarkan keahlian yang dimiliki dokter. Kewenangan sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni kewenangan sebagai kewenangan keahlian yang bisa diperoleh lewat pendidikan kedokteran yang telah ditempuh,[42] dan kewenangan menurut

---

[40] Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum. . .*, 111

[41] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran. . .*, 76

[42] Selengkapnya ada pada penjelasan di pasal 26 UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan dengan memiliki surat tanda registrasi (STR)[43] dan surat izin praktik (SIP).

b. Kemampuan rata-rata, yang dimaksud dengan kemampuan rata-rata yakni kemampuan dalam *knowledge*, kemampuan dalam *skill*, dan kemampuan dalam *profesional attitude*.[44]

c. Ketelitian yang umum, yakni melakukan segala sesuatu dalam praktik kedokteran secara cermat, teliti, penuh kehati-hatian, dan tidak ceroboh.[45]

d. Standar medis, yakni cara bertindak secara medis dalam suatu peristiwa yang nyata, berdasarkan ilmu kedokteran dan pengalamannya sebagai dokter. Standar medis bisa meliputi lebih dari satu metode diagnosis dan terapi.[46]

e. Situasi dan kondisi yang sama, keadaan yang sama diperlukan untuk membuat perbedaan dengan keadaan yang berlainan dimana perawatan medis itu telah dilakukan. Dokter yang merawat pasien di puskesmas tidak mungkin memiliki peralatan yang memadai bila dibandingan

---

[43] Kewenangan dengan memiliki STR ini tercantum dalam pasal 35 ayat 1 dalam UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

[44] Perhatikan penjelasan dari pasal 50 UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

[45] Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*. . ., 31

[46] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran*. . ., 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan di suatu RS. Demikian pula dalam peristiwa kecelakaan atau keadaan gawat darurat.[47]

f. Asas proporsionalitas, yakni harus ada keseimbangan antara sarana upaya yang dilakukan dengan tujuan konkrit yang ingin dicapai sehingga tidak timbul suatu "diagnostic overkill" atau "therapeutic overkill" yang selanjutnya bisa berkembang menjadi suatu "defensive medicen", dimana segalanya dilakukan secara berlebihan karena takut dipersalahkan.[48]

2. Izin Tindak Medik atau Pertindik *(Informed consent)*

Informed consent adalah persetujuan pasien untuk dilakukan perawatan atau pengobatan oleh dokter setelah pasien tersebut diberikan penjelasan yang cukup oleh dokter mengenai berbagai hal, seperti diagnosis dan terapi.[49] Sebagaimana dalam pasal 45 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan: *"Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter maupun dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan".* [50]

Izin tindak medik atau *informed consent* ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:[51]

---

[47] *Ibid.*, 79
[48] *Ibid.*, 80
[49] Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran. . .*, 37
[50] Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum. . .*, 92
[51] Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum. . .*, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Yang dinyatakan *(expressed)*, yakni secara lisan *(oral)* atau tertulis *(written)*

b) Dianggap diberikan *(implied or tacit consert)*, yakni dalam keadaan biasa (normal) atau dalam keadaan darurat *(emergency)*.

Hal-hal yang perlu disampaikan dalam *informed consent* ialah:[52]

1) Maksud dan tujuan tindak medik tersebut

2) Resiko yang melekat pada tindak medik itu

3) Kemungkinan timbulnya efek samping

4) Alternatif lain tindak medik itu

5) Kemungkinan-kemungkinan (sebagai konsekuensi) yang terjadi bila tindak medik itu tidak dilakukan.

Berkaitan dengan resiko-resiko yang ada dalam pelayanan medis, Riati Anggraeni menjelaskan bahwa resiko-resiko yang dapat diterima *(acceptable)* oleh ilmu kedokteran terdiri dari dua macam, yaitu:[53]

a) Resiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat diantisipasi, diperhitungkan atau dapat dikendalikan. Misalnya efek samping obat, perdarahan dan infeksi pada pembedahan, dan lain-lain.

b) Resiko yang derajat probabilitas dan keparahannya besar pada keadaan tertentu, yaitu apabila tindakan medis yang berisiko tersebut harus

---

[52] Lihat pasal 45 ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

[53] Riati Anggriani, "Penanganan Kasus Malpraktik Medis," dalam *http://muslimpinang.wordpress.com/2009/11/28/penanganan-kasus-malpraktik-medis/* (22 April 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan karena merupakan satu-satunya cara yang harus ditempuh *(the only way)*, terutama dalam keadaan gawat darurat.

Berkaitan dengan pihak yang berkewajiban memberikan informasi, tergantung dari sifat tindakan medis, invasif atau tidak. Dalam hal ini, dokter boleh mendelegasikan pemberian informasi ini kepada dokter lain atau perawat dengan syarat-syarat tertentu.[54] Sedangkan mengenai yang berhak memberikan persetujuan, secara yuridis adalah pasien sendiri kecuali ia tidak cakap hukum dalam keadaan tertentu,[55] seperti dalam keadaan tidak sadar dan dalam keadaan darurat, sehingga keluarga pasien bisa menggantikan kedudukan *(Zaakwaarneming)* pasien dengan memberikan persetujuan akan tindakan dokter. Sebagaimana dalam pasal 1354 KUH Perdata yang berbunyi:

> *Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.*[56]

3. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Malpraktik Medis

Berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter, telah diatur dalam pasal-pasal perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

---

[54] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran. . .*, 59
[55] *Ibid.*
[56] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang. . .*, 344

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Macam-macam tindakan malpraktik tersebut antara lain:

a. Menjalankan praktek tanpa memiliki Surat Izin Praktik atau sudah daluarsa.

   Pasal 76 UU No 29 Tahun 2004:

   Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[57]

b. Menjalankan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi.

   Pasal 75 UU No 29 Tahun 2004:

   (1) *Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*
   (2) *Setiap dokter atau warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*
   (3) *Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*[58]

c. Tidak membuat rekam medis, memasang papan nama dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah administrasi.

---

[57] Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien. . .*, 99
[58] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 76 UU No 29 Tahun 2004:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

(1) Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1)

(2) Dengan sengaja membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), atau

(3) Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaiamna dimaksud dalan pasal 51 huruf a, b, c, d, dan e.[59]

d. Tindakan medis yang dilakukannya menyebabkan mati atau luka pada diri pasien.

Pasal 359 KUHP:

Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.[60]

Pasal 360 KUHP:

(1) *Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.*

(2) *Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.*[61]

Pasal 361 KUHP:

---

[59] *Ibid.*

[60] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Kedua puluh tujuh, 2008) 127

[61] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertinga dan yang berssalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusannya di umumkan.[62]

Dan Pasal 191 UU No 36 Tahun 2009:

Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat, atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[63]

e. Perbuatannya dianggap sebagai Penganiayaan untuk tindakan medis yang tanpa mendapat persetujuan dari pasien *(informed consent).*

Pasal 351 KUHP:

(1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*

(2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.*

(3) *Jika mengkibatkan luka mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*[64]

f. Melakukan Aborsi.

Pasal 346 KUHP:

---

[62] *Ibid.*, 128
[63] *Undang-Undang Kesehatan. . .*, 71
[64] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. . .*, 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.[65]

Pasal 347 KUHP:

(1) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

(2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*[66]

Pasal 348 KUHP:

(1) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

(2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*[67]

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.[68]

Dan Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009:

---

[65] *Ibid.*, 124
[66] *Ibid.*
[67] *Ibid.*
[68] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[69]

g. Melakukan Euthanasia.

Pasal 344 dan 345 KUHP:

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.[70]

h. Memberikan keterangan palsu.

Pasal 267 KUHP:

(1) *Seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

(2) *Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seorang kedalam rumah sakit gila atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.*[71]

Dan Pasal 268 ayat (1) KUHP:

Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud

---

[69] *Undang-Undang Kesehatan. . .*, 72
[70] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. . .*, 124
[71] *Ibid.*, 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyesatkan penguasa umum atau penanggung (verzekeraar), diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.[72]

i. Dan Membiarkan pasien tanpa memberikan perawatan dan pelayanan.

Pasal 190 UU No 36 Tahun 2009:

(1) *Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) atau pasal 85 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan dengan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[73]

C. Pembuktian Terhadap Tindakan Malpraktik Medis

1. Teori dan Sistem Pembuktian Tindakan Malpraktik Medis

Dalam tuntutan perkara malpraktik medis, bila dilihat dari sisi hukum pidana dan perdata, terdapat perbedaan dalam hal beban kewajiban pembuktian *(the burden of prood)* dalam beracaranya.

Untuk Hukum Pidana, dalam KUHAP pasal 66 menyatakan bahwa *"Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".*[74] Sehingga beban pembuktian ada pada pihak Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, dan

---

[72] *Ibid.*

[73] *Undang-Undang Kesehatan. . .*, 71

[74] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1997) 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan ini berlaku secara mutlak mengingat hukuman yang ada dalam hukum pidana bersifat represif dan berlaku secara umum. Sehingga, dalam rangka penyidikan, sebagaimana dalam pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Penyidik berwenang untuk:[75]

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan
d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan
e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan
f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan
g. Dan Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

[75] *Undang-Undang Kesehatan. . .*, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan tindak pidana, ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan 'tindak pidana medis'. Pada tindak pidana biasa yang terutama diperhatikan adalah 'akibatnya', sedangkan pada tindak pidana medis adalah 'penyebabnya'. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan. Sehingga dalam hal ini, pembuktian terhadap malpraktik medis dalam hukum pidana harus melihat dari adanya *unsur Culpa Lata atau kelalaian berat* dan menimbulkan akibat fatal atau serius pada diri pasien.[76]

Akan tetapi, bila akibat yang ditimbulkan sampai meninggalnya pasien, tidak serta merta langsung bisa digelar sidang peradilan untuk memutuskan perkara. Karena diperlukan waktu panjang (hal ini bisa berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun) sejak pengusutan perkara oleh penyidik dari kepolisian, dengan penyusunan berkas perkara sampai pelimpahan perkara ke kejaksaan hingga pada proses peradilan.[77] Sehingga diperlukan semacam barang bukti, yakni dalam ilmu kedokteran disebut *Visum et Repertum* (VeR).[78] Karena inilah yang nantinya dipakai sebagai alat bukti saat sidang di pengadilan.

Berbeda halnya dengan hukum perdata, dalam aspek perdata hanya mensyaratkan adanya *unsur Culpa Levis atau kelalaian ringan* saja untuk

---

[76] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran. . .*, 104
[77] Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum. . .*, 89
[78] *Ibid.*, 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan ganti kerugian terhadap akibat yang ditimbultkan.[79] Sehingga beban pembuktian terletak pada diri si penggugat dengan cara mengajukan bukti-buktinya di persidangan. Dalam hal ini dapat dipanggil saksi ahli untuk diminta pendapatnya, namun jika kesalahan yang dilakukan sudah demikian jelasnya sehingga tidak diperlukan saksi ahli lagi, maka beban pembuktian dibebankan pada dokternya. Biasanya saksi ahli ini memberikan keterangannya berdasarkan *informed consent* yang dimiliki pasien, dengan menganalisa dari tindakan dokter yang telah diambil dalam proses pemberian pelayanan medis.

Seperti yang telah penulis uraikan diatas, dalam perkara malpraktik medis ini harus selalu diingat bahwa suatu tindakan medis tidak bersifat melawan hukum apabila:[80]

1) Dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran atau dilakukan secara *lage artis*, yang tercemin dari adanya *indikasi medis* yang sesuai dengan tujuan perawatan yang kongkrit dan dilakukan sesuai *prosedur* ilmu kedokteran yang baku.
2) Dan dipenuhinya hak pasien mengenai *informed consent*.

Sedangkan berkenaan dengan dasar-dasar peniadaan kesalahan dalam perkara malpraktik medis digolongkan menjadi 2 bagian, yakni:

---

[79] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran*. . ., 100
[80] *Ibid.*, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Alasan pembenar, yaitu: alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, sehingga apa yang dilakukan pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar.[81] Alasan pembenar disini seperti:

1) Melaksanakan ketentuan undang-undang, seperti melaporkan AIDS kepada yang berwenang.[82] Hal ini dijelaskan dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi: *Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.*[83]

2) Melaksanakan perintah jabatan yang sah. Sebagaimana dalam pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberkan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*[84]

3) Resiko pengobatan

4) Dan kontribusi pasien didalamnya sewaktu proses tindakan medis berjalan *(contributory negligence).*[85]

b. Dan Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku; perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi karena orangnya dimaafkan, maka ia tidak dihukum.[86]

---

[81] *Ibid.*
[82] *Ibid.*, 106
[83] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang. . .*, 24
[84] *Ibid.*
[85] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran. . .*, 107
[86] *Ibid.*, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penanganan kasus malpraktik medis, teori Pembuktian yang dipakai di persidangan dibagi menjadi dua bagian, yakni:

a. Pembuktian Langsung *(Res Ipsa Liquitur)*

Beban pembuktian ini berlaku apabila secara nyata atau berdasarkan pengetahuan awam, peristiwa itu tidak akan terjadi bila tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dokter. Dengan kata lain bahwa tindakan medis yang telah dilakukan dokter terhadap pasien menimbulkan akibat yang lebih buruk yang bila dilihat dari segi ilmu pengetahuan kedokteran, hal demikian seharusnya tidak berdampak seperti itu (mengakibatkan kerugian pada diri pasien).[87] Pembuktian seperti ini cukup dengan memperlihatkan akibat yang diderita oleh pasien, sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP pasal 184 ayat 2 yang menyebutkan bahwa *"Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan"*.[88]

Doktrin *res ipsa liquitur* ini berlaku bila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:[89]

1) Fakta tidak mungkin ada atau/ terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai
2) Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawatan

[87] Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum. . .*, 162
[88] *Ibid.*
[89] Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien. . .*, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dan Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien, dengan kata lain tidak ada *contributory neglicence* (pasien tidak sepenuhnya memberikan informasi kepada dokter sewaktu *anamnesis*).

b. Pembuktian Terbalik *(Shifting The Burden Of Proof)*

Doktrin ini lawan dari doktrin *res ipsa liquitur.* Bila doktrin *res ipsa liquitur* menganut asas praduga tak bersalah, maka dalam doktrin ini yang dipakai adalah asas praduga terjadi kesalahan. Sehingga beban pembuktian berada di pihak tergugat (dokter) untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah di muka pengadilan, pembuktian seperti ini ditandai dengan dokter memberikan pengakuannya dalam persidangan.

Pembuktian terbalik berlaku karena didasari bahwa para dokterlah yang lebih tahu proses dan prosedur tindakan yang telah diambilnya beserta resiko-resikonya dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasiennya.

2. Alat-Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindakan Malpraktik Medis

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa sebenarnya suatu kerugian yang terjadi terhadap kondisi pasien bisa pula bukan karena kesalahan dokter atau karena dari adanya resiko-resiko yang melekat dalam pelayanan medis. Seperti halnya akibat kerugian yang diderita oleh pasien karena *kesalahan pasien* sendiri yang *tidak* secara *sejujurnya* mengungkapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang dirasakannya atau yang ditanyakan dokter sewaktu melakukan *anamnesis* (Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara subjektif dari wawancara).[90] Selain itu juga bisa disebabkan karena pasien *tidak mentaati* dan mengikuti nasihat dokter *(Contributory neglicence).*[91]

Keadaan lain yang juga mempengaruhi terjadinya akibat kerugian terhadap kondisi pasien adalah keadaan penyakit yang sudah lanjut (baca: terlambat diobati secara dini). Atau karena reaksi *hipersensitivitas*[92] yang tidak dapat diperhitungkan terlebih dahulu.

Jadi, sepanjang perlakuan medis terhadap pasien telah dilakukan secara benar dan patut menurut standar profesi medis dan standar prosedur operasional, maka meskipun tanpa hasil penyembuhan yang diharapkan tidak bisa disebut sebagai malpraktik medis dari sudut hukum. Namun, apabila setelah perlakuan medis terjadi keadaan tanpa hasil sebagaimana yang diharapkan (baca: tidak ada tanda-tanda penyembuhan) atau bisa jadi lebih parah sifat penyakitnya karena perlakuan medis dokter yang menyalahi standar profesi atau/ standar prosedur operasional, maka dokter dianggap telah melakukan malpraktik kedokteran. Sehingga dalam rangka proses untuk pembuktiannya, dibutuhkan alat-alat bukti yang sekiranya sesuai dan bisa digunakan dalam persidangan.

---

[90] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran. . .*, 103

[91] *Ibid.*

[92] Reaksi *Hipersensitivitas* berarti respon imun tubuh yang berlebihan terhadap masuknya 'bahan asing' (obat) yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu. (*Ibid.*, 107)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa hal berkenaan dengan alat-alat bukti yang dipakai dalam pembuktian terhadap tindakan malpraktik medis seperti:

1) Keterangan ahli kedokteran dengan disertai pengucapan sumpah

Keterangan ahli kedokteran dalam perkara malpraktik medis, menempati urutan prioritas utama. Karena dalam perkara ini terdapat korban yang menderita luka-luka atau mati yang senantiasa dibutuhkan suatu keterangan dari ahli kedokteran kehakiman atau dokter untuk membuktikan atau menetapkan sebab-sebab luka atau mati si korban.[93] Dasar dari pemakaian alat bukti ini tercantum dalam pasal 179 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.[94]

Bentuk dari keterangan ahli yang dilakukan oleh dokter ahli bisa berupa pernyataan langsung secara lisan dimuka persidangan atau berupa Surat Keterangan Medis dari ahli kedokteran yang biasa disebut *"visum et repertum"*. Ketentuan berkenaan dengan pelaksanaan memberikan keterangan ahli ini harus diawali dengan pengucapan sumpah atau janji. Sebagaimana lanjutan di ayat (2) dalam pasal 179 KUHAP yang berbunyi:

Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa

---

[93] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang. . .*, 157
[94] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya.[95]

2) Keterangan terdakwa atau/ Pengakuan

Dahulu, sebelum UU Nomor 29 Tahun 2004 diundangkan, banyak dari kalangan para dokter menolak untuk memberikan kesaksian atas tindakan medis yang telah dilakukannya terhadap pasien dalam persidangan jika timbul masalah malpraktik. Karena mereka menganggap bahwa tindakan medis yang talah dilakukannya merupakan bagian dari "rahasia kedokteran" yang harus disimpan dan dirahasiakannya.[96] Sehingga bila terjadi perkara malpraktik sulit untuk dibuktikan karena para dokter menggunakan hak tolak berdasarkan pasal 170 KUHAP yang berbunyi:

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.[97]

Sekarang ini, setelah UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran diundangkan, "rahasia kedokteran" wajib dibuka dalam persidangan, karena dari para dokterlah yang lebih mengetahui akan tindakan medis yang diambilnya dalam menangani pasien-pasiennya. Dan

---

[95] *Ibid.*
[96] Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah: Hukum Kedokteran. . .*, 63
[97] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang. . .*, 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal demikian dalam proses persidangannya erat dikaitkan dengan Pengakuan. Sebagaimana dalam pasal 48 ayat 2 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan: *"Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan."*[98]

3) Bukti surat-surat

Dalam perkara malpraktik, bukti surat yang bisa dipakai dalam persidangan adalah Surat Keterangan Medis *(visum et repertum),* Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik dan Rekam Medis.

a) *Visum et Repertum* adalah Surat Keterangan Medis dari seorang dokter yang dimintai keterangannya sebagai ahli berkaitan dengan persidangan.[99]

b) Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan karena merupakan petunjuk dalam mengetahui berlaku (sah) atau tidaknya gelar dan izin praktik dari seorang dokter. Hal demikian didasari pada pasal 73 ayat 1 UU Nomor 29 Tahun 2004 yang berbunyi:

---

[98] Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien. . .*, 93
[99] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang. . .*, 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan pada masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda reegistrasi dan atau surat izin praktek"[100]

c) Rekam medis digunakan sebagai alat bukti karena dianggap memberikan pemaparan tentang riwayat penyakit pasien selama menjalani upaya pengobatan dari dokter. Yang dimaksud dengan Rekam Medis sendiri dalam Bab Penjelasan pada pasal 46 UU Nomor 29 Tahun 2004 adalah *"Berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.*[101]

[100] Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien. . .*, 98
[101] *Ibid.*, 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI PANDANGAN *FIQH MURĀFA'AT* DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAKAN MALPRAKTIK TENAGA MEDIS

A. Pandangan *Fiqh Murāfa'at* Terhadap Pembuktian Tindakan Malpraktik Tenaga Medis

1. Analisis *Fiqh Murāfa'at* Terhadap Tindakan Malpraktik Medis

Dalam surat Al-Isrā ayat 84, Allah SWT berfirman:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا.

Katakanlah: tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.[1]

Kata *"syākilatihi"* dalam ayat diatas, menurut Ibnu 'Abbas mempunyai makna menurut keahliannya masing-masing.[2] Jadi berdasarkan ayat diatas, bisa kita jadikan acuan bahwa semua urusan yang berkaitan dengan *mu'amalah* manusia seharusnya diberikan kepada orang yang memang benar-benar ahli dalam bidangnya, termasuk dalam bidang ilmu pengobatan atau terkenal dengan sebutan ilmu biomedis (kedokteran). Sehingga, dari pengobatan yang

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya. . .*, 291

[2] Bahrūn Abū Bakar, *Tafsīr Ibnu Kaṡīr Juz 15 (Terjemahan Kitab Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm Karya Al-Imām Abu Al-Fidā Isma'īl Ibnu Kaṡīr Ad-Dimasyqī),* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh ahlinya itulah nantinya diharapkan terbentuk suatu lingkungan dalam komunitas bermasyarakat yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Namun yang menjadi polemik, ternyata orang yang kita mintai pertolongan untuk melakukan pengobatan terhadap diri kita malah melakukan kesalahan atau kelalaian sewaktu memberikan pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan cedera pada diri kita, tentunya akan menjadi pertanyaan dalam benak kita semua yakni "apanya yang salah?". Disinilah penulis merasa perlunya menganalisis terlebih dahulu dari sisi mana seorang dokter dianggap melakukan perbuatan malpraktik:

a. Tidak sesuai dengan keahlian dalam bidangnya (جَاهِلٌ)

Yang dimaksudkan di sini adalah melakukan praktek pelayanan kesehatan tanpa memiliki keahlian, baik tidak memiliki keahlian sama sekali dalam bidang kedokteran atau memiliki sebagian keahlian, tapi bertindak di luar keahliannya. Maka, perbuatan yang seperti ini jelas disebut sebagai tindakan malpraktik. Sebagaimana *ḥadiṡ* Nabi Muhammad saw.:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِ بنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ .رواه أبو داود

Dari Ibn Juraiḥ dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: Barang siapa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek menjadi dokter dan sebelumnya tidak diketahui memiliki keahlian, maka ia bertanggung-jawab. (HR. Abū Dāwud)[3]

Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa seorang dokter yang tidak ahli dalam melakukan suatu pengobatan terhadap pasien, jika menyebabkan penyakitnya bertambah parah, maka ia harus bertanggung jawab (menanggung ganti rugi) atas akibat tersebut.[4] Begitu juga dengan pendapatnya Syekh Maḥmūd Syalṭud yang menyatakan bahwa syarat dokter dalam menentukan obat haruslah orang yang berperikemanusiaan dan ahli dalam bidangnya yang terkenal sebagai orang yang benar dan terpercaya.[5] Jadi, keahlian disini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang dokter.

Dalam ilmu kedokteran, keahlian disini erat kaitannya dihubungkan dengan Standar Profesi Medis dan Standar Prosedur Operasional. Yang mana bila dokter yang memang benar ahli dalam bidangnya, pastinya mengetahui Standar Prosedur dan Standar Profesi yang harus digunakan dalam melakukan upaya pengobatan terhadap pasiennya. Jadi, dari kedua standar itulah yang menjadi acuan bagi para dokter dalam menjalankan praktik pengobatan. Sehingga jika terjadi sesuatu (kerugian) terhadap pasien pasca dilakukan upaya pengobatan, bila telah sesuai dengan kedua

---

[3] Abī Ṭoyyib Muhammad Syamsu Al-Ḥaqq Al-'Aḍīm Ābādī, *'Aun Al-Ma'būd Syaraḥ Sunan Abī Dāud: Juz Al-Sānī 'Asyara*, (Al-Naṣir: Al-Maktabah Al-Salafiyah, tt) 329

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah: Juz II*, (Libanon: Dārul Fikri, tt) 490

[5] Syekh Maḥmūd Syalṭud, *Fatawā (Fatwa-Fatwa): Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standar tersebut dalam ilmu kedokteran, maka dokter tidak bisa dipersalahkan. Namun sebaliknya, jika tidak sesuai dengan standar yang ada dalam ilmu kedokteran, maka dokter harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya. Sebagaimana pendapatnya Al-Syāfi'i yang mengatakan:

> Jika menyuruh seseorang untuk membekam, mengkhitan anak, atau mengobati hewan piaraan, kemudian semua meninggal karena praktek itu, jika orang tersebut telah melakukan apa yang seharusnya dan biasa dilakukan untuk *maslahat* pasien menurut para pakar dalam profesi tersebut, maka ia tidak bertanggung-jawab. Sebaliknya, jika ia tahu dan menyalahinya, maka ia bertanggung-jawab.[6]

b. Tanpa Adanya Izin (بِلَا إِذْنٍ)

Yang dimaksud disini yakni dokter dalam melakukan pengobatan terhadap pasien tidak mendapatkan izin terlebih dahulu baik dari pasien itu sendiri maupun dari walinya. Karena izin merupakan perihal persetujuan dari pasien, apakah ia setuju atau tidak dengan cara pengobatan yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya. Bila pasien menolak, maka dokter tidak berhak untuk melaksanakan upaya pengobatan lebih lanjut. Hal ini didasari dari pendapatnya Imam Malik yang menjelaskan bahwa dokter bebas dari tanggung jawab perbuatannya karena adannya izin dari pasien itu sendiri.[7]

c. Dan Tidak sesuai dengan kesepakatan awal

Dalam artian, dokter dalam menjalankan pengobatan walaupun telah sesuai dengan keahliannya dan mendapatkan izin dari pasien atau/ walinya,

---

[6] Imām Al-Syāfi'i, *Al-Umm: Jūz Al-Sābi'*, (Beirut: Dār Qutaibah, tt), 65

[7] Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyrīul Jināi Al-Islāmi: Juz II*, (Kairo: Maktabah Dārul Arubā, tt) 521

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun dalam pelaksanaannya dokter tersebut tidak memenuhi dari kesepakatan awal yang telah dibuat, maka ia termasuk kategori perbuatan malpraktik. Kesepakatan awal disini merupakan suatu janji yang harus ditepati oleh dokter dalam memberikan upaya pengobatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isrā ayat 34:

. . . وَاَوْفُوْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا.

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.[8]

Seperti contoh seorang dokter yang keliru dalam menjalankan operasi usus buntu. Dalam kesepakatan awal bersama pasien, dokter tersebut sanggup untuk melakukan operasi usus buntu, namun dalam proses upaya pengobatannya ternyata yang di operasi justru bagian usus yang tidak buntu. Maka dalam hal ini jelas-jelas termasuk tindakan malpraktik medis.

Akan tetapi, dalam sisi ini harus dibedakan apakah tindakan tersebut memang murni karena kelalaian *(li al-khaṭa')* dokter atau memang benar kesengajaan *(li al-'amdi)* dalam melakukannya. Disinilah letak diperlukannya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti dalam proses acara persidangannya.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya. . .*, 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis *Fiqh Murāfa'at* Terhadap Alat-Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindakan Malpraktik Medis

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap tuduhan yang dituduhkan terhadap orang lain harus dibuktikan dengan menunjukkan bukti-bukti yang terkait dengan permasalahan yang dipersengketakan. Dan jika terbukti harus ada pertanggung jawaban dari pelakunya, karena ini merupakan salah satu wujud dari keadilan dan kemuliaan dalam ajaran Islam. Demikian pula dengan tuduhan terhadap perilaku malpraktek yang dilakukan oleh dokter, maka proses acara pembuktian harus dilaksanakan demi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan moral. Dan dalam proses pembuktian pun juga harus dibarengi dengan menunjukan bukti-bukti yang ada. Karena jika tuduhan terhadap dokter atas dugaan telah melakukan malpraktik dalam pelayanan medis yang diberikannya terhadap pasien tanpa didasari dengan bukti-bukti yang terkait, maka dokter akan merasa terẓalimi dan itu bisa membuat mereka meninggalkan profesi mereka. Sebaliknya, jika tidak ada pertanggungjawaban atas tindakan malpraktek yang terbukti, maka pasien akan merasa terẓalimi dan para dokter bisa jadi berbuat seenak mereka dalam memberikan pelayanan medis di kemudian hari terhadap pasien yang lain.

Berkenaan dengan alat-alat bukti yang dipakai dalam pembuktian terhadap tindakan malpraktik medis dalam *Fiqh Murāfa'at*, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Al-Khubarā*

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Naḥl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.[9]

Berdasarkan dari ayat diatas, dalam *Fiqh Murāfa'at* berkaitan dengan alat bukti *Al-Khubarā* (saksi ahli) dalam perkara malpraktik ini menempati prioritas utama, karena dari kalangan sesama dokterlah yang pastinya mengetahui akan tindakan medis yang dilakukan oleh teman sejawatnya. Seperti yang di sebutkan oleh Al-Kharāqi dalam kitab *Al-Mukhtaṣar*, bahwa keterangan seorang dokter yang adil dalam perkara luka yang menampakkan tulang, itu dapat diterima.[10] Hal ini diperkuat lagi dengan pendapatnya Ibn Taimiyah yang mengatakan, apabila terjadi perselisihan dalam perkara luka akibat pembedahan atau sengketa dalam perkara obat-obatan yang khusus hanya diketahui oleh para dokter, maka untuk pembuktiannya bisa mendatangkan dua orang dokter atau dua orang dokter hewan.[11]

Namun, alat bukti *Al-Khubarā* ini tidak bisa dijadikan patokan antar sesama dokter akan langkah yang diambil dalam melakukan tindakan medis,

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid. . .*, 272
[10] Adnān Qohār dan Anṣōruddin, *Hukum Acara Peradilan. . .*, 151
[11] *Ibid.*, 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam ilmu kedokteran tentunya terdapat banyak alternatif dalam melakukan pengambilan tindakan terhadap suatu penyakit disertai dengan seberapa besar resiko yang melekat didalamnya. Sehingga, yang dinilai dari proses tindakan medis yang diambil oleh dokter yang bersangkutan adalah dari cara pengobatannya. Cara pengobatan inilah yang bisa ditanyakan dalam persidangan dengan meminta keterangan dari ahli yang sesuai dengan bidangnya.

2. *Iqrār*

Konsep *Iqrār* (pengakuan) dalam *Fiqh Murāfa'at* merupakan alat bukti yang paling kuat karena merupakan persaksian atas diri sendiri, ini didasari karena pelaku lebih mengetahui akan perihal yang telah diperbuatnya. Apalagi dalam hal yang membahayakan diri sendiri, biasanya pengakuan ini menunjukkan kejujuran. Hal ini didasari sebagaimana pernyataan dari kaidah:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارِ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja.[12]

Sehingga dari alat bukti *Iqrār* ini, di akhir persidangan nantinya hakim bisa mengambil kesimpulan yang bisa dijadikan alasan dalam memberikan suatu putusan kepada dokter tersebut.

[12] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih. . .*, 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Bayyinah Khaṭṭiyah*

Dalam ilmu kedokteran terdapat catatan medis sewaktu pasien menjalani pelayanan medis atau terkenal dengan sebutan *Rekam Medis*, ini bisa digunakan oleh pasien dalam melakukan pembuktian dimuka pengadilan. Karena dari catatan medis inilah yang bisa menjadi dasar dari tindakan yang dilakukan oleh dokter dalam memberikan pelayanan medis.

Namun, dalam *Fiqh Murāfa'at* tentang alat bukti tulisan atau surat ini, para fuqahā tidak menjadikannya sebagai salah satu dari alat bukti yang pokok.[13] Karena itu, penggunaan alat bukti ini dalam permasalahan malpraktik dipakai setelah semua alat bukti (*Al-Khubarā* dan *Qasāmah*) diajukan di depan majelis hakim. Sehingga nantinya hakim bisa mengukur tingkat kebenaran dari semua alat bukti yang telah diajukan dimuka hakim, dan bisa menyimpulkan peristiwa yang terjadi berdasarkan ukuran dan patokan dari alat bukti *Bayyinah Khaṭṭiyah* ini.

B. Analisis Komparasi Terhadap Pembuktian Tindakan Malpraktik Medis Menurut *Fiqh Murāfa'at* dan Hukum Positif

Persoalan pembuktian terhadap tindakan malpraktik medis, sebenarnya antara *Fiqh Murāfa'at* dan hukum positif tidak banyak terdapat perbedaan dalam hal pengaturannya. Karena, baik antara *Fiqh Murāfa'at* dan hukum positif

[13] Teungkū Muḥammad Ḥasbī Al-Ṣiddiqī, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap bahwa suatu tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan pengobatan terhadap pasiennya, merupakan suatu perbuatan pidana *(jarimah)* baik yang timbul karena kelalaian/ketidak sengajaan *(li al-khaṭa')* maupun karena kesengajaan *(li al-'amdi)*. Sehingga perbedaan pengaturan tentang malpraktik medis diantara keduanya, penulis menganggap tidak ada sama sekali. Bahkan, pengaturan tentang malpraktik medis antara *Fiqh Murāfa'at* dan hukum positif terdapat banyak kesamaan dalam pokok-pokok pengaturannya. Kesamaan-kesamaan tersebut antara lain:

a) Perihal pembuktian.

Dalam hukum positif, pembuktian atas adanya malapraktek medis dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1) Cara langsung, yaitu dengan membuktikan adanya unsur-unsur secara langsung. Yang terdiri atas unsur kewajiban *(dereliction of duty)*, kerugian atau cidera *(damage)* dan adanya akibat langsung dari tindakan yang dilakukan oleh dokter *(direct causation)*. Jadi, inti pokok dari pembuktian cara langsung yaitu melihat akibat yang diderita oleh pasien.

2) Dan Cara tidak langsung, yaitu dengan mencari fakta-fakta yang berdasarkan fakta yang telah membuktikan bahwa kesalahan ada di pihak dokter. Dalam artian, tindakan malpraktik yang menimpa pasien adalah penyebabnya dari perbuatan dokter.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga, bila ditarik dalam konteks perihal pembuktian dalam *Fiqh Murāfa'at*, kita harus melihat dasar dari pembuktian terhadap perbuatan seseorang yang ada dalam *Fiqh Jinayah*. Karena dalam *Fiqh Jinayah* terdapat teori sebab-akibat yang menyatakan bahwasanya pebuatan seseorang dikatakan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kecuali bila ada pertalian sebab-akibat antara perbuatan dengan akibatnya.[14] Atas dasar dari teori inilah perbuatan yang dianggap sebagai *jarimah* harus dikenai hukuman terhadap pelakunya dan harus diadakan pembuktian dahulu terhadap sebab dari perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian (cedera) terhadap orang lain. Sehingga, pembuktian terhadap tindakan malpraktik medis dalam *Fiqh Murāfa'at* harus melihat adanya unsur sebab dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dokter bersangkutan.

b) Perihal alat-alat bukti yang digunakan.

Berkenaan dengan alat-alat bukti yang dipakai dalam pembuktian terhadap perilaku malpraktik, secara kuantitatif (subtansi) antara konsep *Fiqh Murāfa'at* dan hukum positif mempunyai kesamaan dan hanya berbeda secara kualitatif (jumlah dan kekuatan pembuktian).

Dalam hukum positif, alat bukti yang digunakan adalah keterangan ahli kedokteran dengan disertai pengucapan sumpah, keterangan terdakwa atau/ pengakuan, dan bukti surat-surat. Begitu pula dalam *Fiqh Murāfa'at*,

---

[14] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat bukti dalam pembuktian tindakan malpraktik medis adalah *Al-Khubara'* (saksi ahli), *Iqrār* (Pengakuan), dan *Bayyinah Khaṭṭiyah* (bukti tertulis).

Namun, walaupun alat-alat bukti yang dipakai sama dalam pembuktiannya, terdapat perbedaan berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan. Seperti dalam alat bukti keterangan ahli, disini terdapat perbedaan dalam hal jumlah pengajuan. Dalam *Fiqh Murāfa'at*, kesaksian ahli dalam perihal malpraktik harus mendatangkan dua orang ahli dokter. Sedangkan dalam hukum positif, cukup keterangan satu orang ahli dokter bisa diterima oleh pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam hukum positif, tindakan malpraktik medis diatur dalam dalam pasal-pasal perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan malpraktik medis merupakan perbuatan melawan hukum karena termasuk perbuatan yang membawa kerugian pada diri si korban (pasien), dan berakibat kepada pertanggung jawaban hukum yang harus dibuktikan dalam persidangan oleh pelakunya (dokter). Berkenaan dengan sistem pembuktian terhadap perilaku malpraktik medis bisa dilalui dengan dua jalur, yakni Pembuktian langsung dan Pembuktian Terbalik. Sedangkan kriteria alat-alat bukti yang bisa dipakai dalam persidangan, seperti: keterangan dari ahli kedokteran yang disertai dengan pengucapan sumpah, keterangan terdakwa atau/ pengakuan, dan bukti surat-surat.
2. Dalam *Fiqh Murāfa'at,* pembuktian terhadap seorang dokter yang dianggap melakukan tindakan malpraktik, bila dilihat dari sisi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Melakukan upaya pengobatan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan kedokteran, atau bertindak di luar jangkauan keahliannya.

b) Melaksanakan tindakan medis dengan tidak mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, baik yang berupa Standar Profesi dan Standar Prosedur yang telah ditetapkan organisasi profesinya.

c) Melakukan upaya pengobatan tanpa meminta izin dari pihak yang bersangkutan, baik dari pasien sendiri maupun dari wali pasien.

d) Dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelum tindakan medis dilaksanakan.

Sedangkan kriteria alat-alat bukti berkaitan dengan tindakan malpraktik dalam *Fiqh Murāfa'at* secara subtansial mempunyai kesamaan dengan teori pembuktian yang berlaku dalam hukum positif. Alat-alat bukti tersebut antara lain: *Al-Khubarā* (saksi ahli), *Iqrār* (pengakuan), dan *Bayyinah Khaṭṭiyah* (bukti tertulis).

3. Dan Analisis komparasi tentang konsep pembuktian terhadap tindakan malpraktik dalam *Fiqh Murāfa'at* dan hukum positif secara subtansial mempunyai kesamaan. Hanya saja berbeda didalam jumlah dan kekuatan alat-alat bukti yang diajukan.

B. Saran

Sebagai rangkaian dalam efektivitas karya ilmiah ini, penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hendaknya hakim jeli dan teliti dalam melihat, mendengar dan mengambil kesimpulan dari suatu peristiwa atas semua alat bukti yang telah diajukan ke hadapan majelis pengadilan berkenaan dengan perkara malpraktik ini.
2. Dan Dokter sewaktu melaksanakan upaya pengobatan, hendaknya selalu berpegang teguh terhadap Standar Prosedur Operasional dan Standar Profesi Medis yang berlaku agar kesalahan dalam pelaksanaan upaya pengobatan terhadap pasien tidak sampai menimbulkan cedera pada pasien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abī Ṭoyyib Muhammad Syamsu Al-Ḥaqq Al-'Aḍīm Ābādi, *'Aun al-Ma'būd Syaraḥ Sunan Abī Dāud: Juz Al-ṣānī 'Asyar*, Al-Naṣir, Al-Maktabah Al-Salafiyah, tt

Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, cet. Pertama, 2007

Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, cet. Kedua, 2007

Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan,* Yogyakarta, Pustaka Book Publisher, 2008

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2009

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet pertama, 2004

Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta, EGC, 2006

Danny wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran,* Jakarta, Binarupa Aksara, 1996

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi),* Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

Al-Imām Abī Al-Ḥusaini Muslim bin Al-Hujjāj Al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣahīh Muslim: Juz Al-Ṣāni 'Asyara*, Beirut, Dār Al-Kutubi Al-'Ilmiyyah, 1995

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, Penerbit TERAS, 2009

M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, cet. Kedelapan, 2005

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam,* Surabaya, PT Bina Ilmu, Cet Keempat, 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḥammad Sālim Hāsyim (ed.), *Ikmāl Ikmāl al-Mu'allim sarḥ Ṣaḥiḥ Muslim*, Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, Cet. Kedua puluh tujuh, 2008

Nur Wahyuni Ningsih, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Menurut *Victimologi* dan *Fiqh Murafa'at* (Hukum Acara Peradilan Islam)" *Skripsi*, Surabaya, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010

Nurhasan, *Melindungi Diri Dari Kesalahan Dokter: Menguak Gunung Es Malpraktik Kedokteran dan Kesehatan,* Jakarta, Piramedia, cet. Kedua, 2005

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Penerbit Arkola, tt

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, cet. Ketujuh belas, 2008

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum* Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005

Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien,* Jakarta, PT Prestasi Pustakaraya, 2010

Lembaga

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung, Jabal Raudhotul Jannah, tt

Penerbit Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Kesehatan*, Bandung, 2010

Internet

http://muslimpinang.wordpress.com/ 2009/ 11/ 28/ penanganan – kasus – malpraktik - medis/

http://sorot.vivanews.com/news/read/34856-tabib_pengantar_maut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id